



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.B/2021/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syamsudin als. Udin Keladi Bin. Alm. Bustani
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/6 April 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Murjani Gang Taufik No. 13 RT.12 / VIII
Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Syamsudin als. Udin Keladi Bin. Alm. Bustani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021 :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021 :
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 11/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUDIN Als. UDIN KELADI Bin (Alm.) BUSTANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang sudah dijalannya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 40 cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa SYAMSUDIN Als. UDIN KELADI Bin (Alm.) BUSTANI, pada hari Rabu tanggal 10 November 2020 sekira jam 23.30 Wib.,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di jalan Dr. Murjani tepatnya didepan warung Ketupat Kandangan Acil Wana Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban M. DEDY REJALI Als. DIDIT Bin MASKAR A.R. yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :*

Awalnya Terdakwa mendatangi Saksi Korban untuk menagih utang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun pada saat itu Saksi Korban mengatakan hanya mempunyai uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa meminta supaya Saksi Korban menggenapi dulu uang sebagaimana yang dipinjam yaitu sebesar Rp. Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Korban lagi dan menagih lagi uang yang dipinjam Saksi Korban, yang mana saat itu Saksi Korban mengatakan hanya mempunyai uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) saja dan mengatakan akan membayar sisanya besok, mendengar hal tersebut Terdakwa merasa tidak terima dan bersikeras supaya Saksi Korban membayar semua utangnya malam itu juga. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan mengambil 1 (satu) bilah parang kemudian mendatangi Saksi Korban, saat melihat Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) bilah parang, Saksi Korban langsung mencabut pisau dari balik bajunya dan melemparkan kearah Terdakwa, namun Terdakwa dapat menghindari, kemudian Terdakwa mencabut parang yang dibawanya dan Saksi Korban berusaha menghindari dan lari, namun pada saat itu Saksi Korban terjatuh sehingga kesempatan itu dipergunakan oleh Terdakwa untuk membacokkan / menebaskan parang yang dibawanya kearah Saksi Korban yang mengenai pinggang bagian tengah belakang Saksi Korban sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka berat sebagaimana VISUM ET REPERTUM dari bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. Doris Sylvanus Nomor : 05/IPJ/RSUD/XI/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam berupa luka terbuka pada pinggang bagian tengah belakang yang menyebabkan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdarahan hebat. Luka tersebut dapat mengancam jiwa pada korban apabila terlambat mendapatkan penanganan.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. DEDY REJALI Als. DIDIT Bin MASKAR A.R., dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 November 2020 sekira jam 23.30 Wib., di jalan Dr. Murjani tepatnya didepan warung Ketupat Kandangan Acil Wana Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Terdakwa SYAMSUDIN Als. UDIN KELADI Bin (Alm.) BUSTANI telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan menggunakan sebilah parang;
 - Bahwa benar Terdakwa SYAMSUDIN Als. UDIN KELADI Bin (Alm.) BUSTANI melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara menebas atau membacokkan 1 (satu) bilah parang kearah Saksi yang mengenai pinggang bagian tengah belakang Saksi;
 - Bahwa benar awalnya Saksi bertemu dan meminjam uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan Terdakwa SYAMSUDIN Als. UDIN KELADI Bin (Alm.) BUSTANI dan berjanji untuk mengembalikan malam hari, kemudian pada malam harinya Terdakwa datang dan menagih utang yang dipinjam Saksi, namun pada saat itu Saksi hanya bisa membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa meminta supaya Saksi membayar semua utang Saksi sebagaimana yang dipinjam yaitu sebesar Rp. Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi lagi dan menagih lagi kekurangan uang yang dipinjam Saksi yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang mana saat itu Saksi mengatakan hanya mempunyai uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) saja dan mengatakan akan membayar sisanya besok, Terdakwa tetap bersikeras supaya Saksi membayar semua utangnya malam itu juga. Selanjutnya Terdakwa pergi dan tidak berapa lama kemudian datang lagi dengan membawa 1 (satu) bilah parang, melihat Terdakwa datang dengan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) bilah parang tersebut, Saksi lalu mencabut pisau dari balik baju dan melemparkan ke arah Terdakwa, namun Terdakwa dapat menghindar, kemudian Saksi berusaha menghindar dan lari, namun Saksi terjatuh dan pada saat itulah Terdakwa membacokkan / menebaskan parang yang dibawanya ke arah Saksi yang mengenai pinggang bagian tengah belakang Saksi;

- Bahwa benar akibat Terdakwa SYAMSUDIN Als. UDIN KELADI Bin (Alm.) BUSTANI yang telah membacokkan / menebaskan parang tersebut, Saksi mengalami luka parah di pinggang bagian tengah belakang sebagaimana VISUM ET REPERTUM dari bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. Doris Sylvanus Nomor : 05/IPJ/RSUD/XI/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF.,
 - Bahwa benar sampai sekarang luka yang dialami Saksi masih belum sembuh sempurna, yang mana Saksi masih sering merasa nyeri disekitar luka;
 - Bahwa benar antara Saksi dengan Terdakwa SYAMSUDIN Als. UDIN KELADI Bin (Alm.) BUSTANI sebelumnya sudah saling kenal sebagai teman;
 - Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 40 cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu yang diperlihatkan dipersidangan adalah senjata tajam yang digunakan Terdakwa SYAMSUDIN Als. UDIN KELADI Bin (Alm.) BUSTANI untuk melakukan peganiayaan terhadap Saksi;
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan tidak merasa dendam terhadap Terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. FIKRI Als. FIKI Bin MASKAR, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 November 2020 sekira jam 23.30 Wib., di jalan Dr. Murjani tepatnya didepan warung Ketupat Kandangan Acil Wana Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Terdakwa SYAMSUDIN Als. UDIN KELADI Bin (Alm.) BUSTANI telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban M. DEDY REJALI Als. DIDIT Bin MASKAR A.R. dengan menggunakan sebilah parang;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengetahui Terdakwa SYAMSUDIN Als. UDIN KELADI Bin (Alm.) BUSTANI yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban M. DEDY REJALI Als. DIDIT Bin MASKAR A.R. setelah diberitahu oleh Saksi Korban sendiri;
- Bahwa benar awalnya Saksi dihubungi oleh Saksi M. HASMI S. Als. CASMI yang memberitahukan bahwa Saksi Korban sakit dan berada di IGD Rumah Sakit Doris Sylvanus Palangka Raya, mendengar kabar tersebut lalu Saksi langsung pergi kerumah sakit dimaksud dan setelah sampai Saksi melihat Saksi M. HASMI sudah ada dan Saksi Korban sedang dalam keadaan berbaring dan mendapat perawatan serta Saksi juga melihat bahwa Saksi Korban mengalami luka parah di pinggang bagian tengah belakang, yang mana pada saat itu saat ditanya, Saksi Korban masih bisa memberitahu atau menceritakan bahwa luka tersebut disebabkan oleh penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa SYAMSUDIN Als. UDIN KELADI Bin (Alm.) BUSTANI, dan tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang anggota Kepolisian dan selanjutnya Saksi dan Saksi M. HASMI dimintai keterangan dan Saksi menceritakan apa yang telah diberitahu atau diceritakan oleh Saksi Korban kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa benar akibat Terdakwa SYAMSUDIN Als. UDIN KELADI Bin (Alm.) BUSTANI yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban M. DEDY REJALI Als. DIDIT Bin MASKAR A.R. tersebut, Saksi Korban mengalami luka parah di pinggang bagian tengah belakang sebagaimana VISUM ET REPERTUM dari bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. Doris Sylvanus Nomor : 05/IPJ/RSUD/XI/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF.,
- Bahwa benar Saksi melihat sampai sekarang luka yang dialami Saksi Korban M. DEDY REJALI Als. DIDIT Bin MASKAR A.R. masih belum sembuh sempurna dan Saksi Korban mengatakan masih sering merasa nyeri disekitar luka ;
- Bahwa Saksi Korban M. DEDY REJALI Als. DIDIT Bin MASKAR A.R. sudah memaafkan perbuatan Terdakwa SYAMSUDIN Als. UDIN KELADI Bin (Alm.) BUSTANI.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. M. HASMI Als. CASMI Bin MASKAR A.R dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 November 2020 sekira jam 23.30 Wib., di jalan Dr. Murjani tepatnya didepan warung Ketupat Kandangan Acil Wana Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Terdakwa SYAMSUDIN Als. UDIN KELADI Bin (Alm.) BUSTANI telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban M. DEDY REJALI Als. DIDIT Bin MASKAR A.R. dengan menggunakan sebilah parang;
 - Bahwa benar Saksi mengetahui Terdakwa SYAMSUDIN Als. UDIN KELADI Bin (Alm.) BUSTANI yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban M. DEDY REJALI Als. DIDIT Bin MASKAR A.R. setelah diberitahu oleh Saksi Korban sendiri;
 - Bahwa benar awalnya Saksi mendapat kabar dari seseorang yang mengaku telah menolong Saksi Korban M. DEDY REJALI Als. DIDIT Bin MASKAR A.R. yang mengatakan atau memberitahukan bahwa Saksi Korban sedang berada di Rumah Sakit Doris Sylvanus Palangka Raya karena mengalami luka bacok, setelah mendengar kabar tersebut lalu Saksi langsung pergi ke Rumah Sakit dimaksud dan setelah sampai Saksi melihat Saksi Korban sedang mendapat perawatan medis dan Saksi juga melihat bahwa Saksi Korban mengalami luka parah di pinggang bagian tengah belakang, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi FIKRI dan memberitahukan kejadian yang dialami oleh Saksi Korban tersebut, tidak lama kemudian Saksi FIKRI datang dan juga ikut melihat serta mengetahui luka yang dialami Saksi Korban yang mana pada saat itu saat ditanya, Saksi Korban masih bisa memberitahu atau menceritakan bahwa luka tersebut disebabkan oleh penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa SYAMSUDIN Als. UDIN KELADI Bin (Alm.) BUSTANI, dan tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang anggota Kepolisian dan selanjutnya Saksi dan Saksi FIKRI diminta keterangan dan Saksi menceritakan apa yang telah diberitahu atau diceritakan oleh Saksi Korban kepada pihak Kepolisian;
 - Bahwa benar akibat Terdakwa SYAMSUDIN Als. UDIN KELADI Bin (Alm.) BUSTANI yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban M. DEDY REJALI Als. DIDIT Bin MASKAR A.R. tersebut, Saksi Korban mengalami luka parah di pinggang bagian tengah belakang sebagaimana VISUM ET REPERTUM dari bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. Doris Sylvanus Nomor : 05/IPJ/RSUD/XI/2020 tanggal

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF.,

- Bahwa benar Saksi melihat sampai sekarang luka yang dialami Saksi Korban M. DEDY REJALI Als. DIDIT Bin MASKAR A.R. masih belum sembuh sempurna dan Saksi Korban mengatakan masih sering merasa nyeri disekitar luka ;
- Bahwa Saksi Korban M. DEDY REJALI Als. DIDIT Bin MASKAR A.R. sudah memaafkan perbuatan Terdakwa SYAMSUDIN Als. UDIN KELADI Bin (Alm.) BUSTANI.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 November 2020 sekira jam 23.30 Wib., di jalan Dr. Murjani tepatnya didepan warung Ketupat Kandangan Acil Wana Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban M. DEDY REJALI Als. DIDIT Bin MASKAR A.R. dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban M. DEDY REJALI Als. DIDIT Bin MASKAR A.R. dengan cara menebas atau membacokkan 1 (satu) bilah parang kearah Saksi Korban yang mengenai pinggang bagian tengah belakang Saksi Korban;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mendatangi Saksi Korban untuk menagih utang Saksi Korban sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun pada saat itu Saksi Korban hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan meminta supaya Saksi Korban untuk membayar semua uang yang dipinjamnya yaitu sebesar Rp. Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) malam itu juga lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Korban lagi dan menagih kekurangan uang yang dipinjam Saksi Korban yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang mana saat itu Saksi Korban mengatakan hanya mempunyai uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) saja dan mengatakan akan membayar sisanya besok, mendengar hal tersebut Terdakwa merasa tidak terima dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Plk



bersikeras supaya Saksi Korban membayar semua utangnya malam itu juga. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan mengambil 1 (satu) bilah parang kemudian mendatangi Saksi Korban, yang mana saat melihat Terdakwa datang, Saksi Korban langsung mencabut pisau dari balik bajunya dan melemparkan kearah Terdakwa, namun Terdakwa dapat menghindar, kemudian Saksi Korban berusaha lari dan Terdakwa mengejar, kemudian Saksi Korban terjatuh dan pada saat itulah Terdakwa membacokkan / menebaskan parang yang dibawanya kearah Saksi Korban dan mengenai pinggang bagian tengah belakang Saksi Korban;

- Bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi Korban M. DEDY REJALI Als. DIDIT Bin MASKAR A.R. sebelumnya sudah saling kenal sebagai teman;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 40 cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu yang diperlihatkan dipersidangan adalah senjata tajam yang digunakan Terdakwa untuk melakukan peganiayaan terhadap Saksi Korban M. DEDY REJALI Als. DIDIT Bin MASKAR A.R.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 40 cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian, dan barang bukti tersebut dipersidangan juga sudah diperlihatkan kepada Terdakwa serta saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

- SURAT berupa :

VISUM ET REPERTUM dari bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. Doris Sylvanus Nomor : 05/IPJ/RSUD/XI/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF.,

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam berupa luka terbuka pada pinggang bagian tengah belakang yang menyebabkan perdarahan hebat. Luka tersebut dapat mengancam jiwa pada korban apabila terlambat mendapatkan penanganan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 November 2020 sekira jam 23.30 Wib., di jalan Dr. Murjani tepatnya didepan warung Ketupat Kandangan Acil Wana Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban M. DEDY REJALI Als. DIDIT Bin MASKAR A.R. dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban M. DEDY REJALI Als. DIDIT Bin MASKAR A.R. dengan cara menebas atau membacokkan 1 (satu) bilah parang kearah Saksi Korban yang mengenai pinggang bagian tengah belakang Saksi Korban;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mendatangi Saksi Korban untuk menagih utang Saksi Korban sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun pada saat itu Saksi Korban hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan meminta supaya Saksi Korban untuk membayar semua uang yang dipinjamnya yaitu sebesar Rp. Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) malam itu juga lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Korban lagi dan menagih kekurangan uang yang dipinjam Saksi Korban yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang mana saat itu Saksi Korban mengatakan hanya mempunyai uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) saja dan mengatakan akan membayar sisanya besok, mendengar hal tersebut Terdakwa merasa tidak terima dan bersikeras supaya Saksi Korban membayar semua utangnya malam itu juga. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan mengambil 1 (satu) bilah parang kemudian mendatangi Saksi Korban, yang mana saat melihat Terdakwa datang, Saksi Korban langsung mencabut pisau dari balik bajunya dan melemparkan kearah Terdakwa, namun Terdakwa dapat menghindari, kemudian Saksi Korban berusaha lari dan Terdakwa mengejar, kemudian Saksi Korban terjatuh dan pada saat itulah Terdakwa membacokkan / menebaskan parang yang dibawanya kearah Saksi Korban dan mengenai pinggang bagian tengah belakang Saksi Korban;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi Korban M. DEDY REJALI Als. DIDIT Bin MASKAR A.R. sebelumnya sudah saling kenal sebagai teman;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 40 cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu yang diperlihatkan dipersidangan adalah senjata tajam yang digunakan Terdakwa untuk melakukan peganiayaan terhadap Saksi Korban M. DEDY REJALI Als. DIDIT Bin MASKAR A.R.;
- Bahwa benar berdasarkan VISUM ET REPERTUM dari bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. Doris Sylvanus Nomor : 05/IPJ/RSUD/XI/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF.,

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Pada periksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam berupa luka terbuka pada pinggang bagian tengah belakang yang menyebabkan perdarahan hebat. Luka tersebut dapat mengancam jiwa pada korban apabila terlambat mendapatkan penanganan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai



dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan seseorang yang mengaku bernama SYAMSUDIN Als. UDIN KELADI Bin (Alm.) BUSTANI sebagai Terdakwa, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepadanya apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan di persidangan tidak terlihat ada tanda tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kreteria unsure **“Barang Siapa”**, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi ;

Ad.2.Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat:

Bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perlakuan yang sewenang wenang (penyiksaan, penindasan) Berdasarkan KUHP R. SOESILO bahwa dalam undang undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut Yurisprudensi, maka apa yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, suruh orang berdiri di terik matahari.

Rasa sakit misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis Memberikan Pengertian yang dimaksud dengan unsur **“Penganiayaan”** adalah dengan sengaja pelaku melakukan perbuatan pidana, incasu Terdakwa, melakukan suatu perbuatan secara fisik yang mengakibatkan orang lain mengalami luka pada anggota badannya atau merasa kesakitan (secara fisik maupun psikis) atau mengakibatkan terganggunya kesehatan seseorang, akibat trauma yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana pelaku, incasu Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku tindak pidana, adalah sesuai dengan niat batin atau dikendaki oleh pelaku tindak pidana. Akibat perbuatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah timbulnya rasa sakit dan atau luka berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam KUHP sendiri tidak memberikan definisi atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan sengaja itu, petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari Memorie van Toelichting (MvT) yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari apa yang dia lakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengakibatkan luka berat” adalah akibat dari perbuatan pelaku tindak pidana, incasu Terdakwa, mengakibatkan luka pada korban dan menyebabkan korban mengalami cacat seumur hidup dan/atau luka pada korban mengakibatkan aktivitas kerja korban terganggu.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 90 KUHP Luka Berat berarti :

- Penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- Senantiasa tidak cakap mengerjakan jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra;
- Mendapat cacat besar;
- Lumpuh (kelumpuhan);
- Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 November 2020 sekira jam 23.30 Wib., di jalan Dr. Murjani tepatnya didepan warung Ketupat Kandangan Acil Wana Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban M. DEDY REJALI Als. DIDIT Bin MASKAR A.R. dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban M. DEDY REJALI Als. DIDIT Bin MASKAR A.R. dengan cara menebas atau membacokkan 1 (satu) bilah parang kearah Saksi Korban yang mengenai pinggang bagian tengah belakang Saksi Korban;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mendatangi Saksi Korban untuk menagih utang Saksi Korban sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun pada saat itu Saksi Korban hanya menyerahkan uang sebesar Rp.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan meminta supaya Saksi Korban untuk membayar semua uang yang dipinjamnya yaitu sebesar Rp. Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) malam itu juga lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Korban lagi dan menagih kekurangan uang yang dipinjam Saksi Korban yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang mana saat itu Saksi Korban mengatakan hanya mempunyai uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) saja dan mengatakan akan membayar sisanya besok, mendengar hal tersebut Terdakwa merasa tidak terima dan bersikeras supaya Saksi Korban membayar semua utangnya malam itu juga. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan mengambil 1 (satu) bilah parang kemudian mendatangi Saksi Korban, yang mana saat melihat Terdakwa datang, Saksi Korban langsung mencabut pisau dari balik bajunya dan melemparkan kearah Terdakwa, namun Terdakwa dapat menghindari, kemudian Saksi Korban berusaha lari dan Terdakwa mengejar, kemudian Saksi Korban terjatuh dan pada saat itulah Terdakwa membacokkan / menebaskan parang yang dibawanya kearah Saksi Korban dan mengenai pinggang bagian tengah belakang Saksi Korban;

- Bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi Korban M. DEDY REJALI Als. DIDIT Bin MASKAR A.R. sebelumnya sudah saling kenal sebagai teman;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 40 cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu yang diperlihatkan dipersidangan adalah senjata tajam yang digunakan Terdakwa untuk melakukan peganiayaan terhadap Saksi Korban M. DEDY REJALI Als. DIDIT Bin MASKAR A.R.;
- Bahwa benar berdasarkan VISUM ET REPERTUM dari bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. Doris Sylvanus Nomor : 05/IPJ/RSUD/XI/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF.,

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Pada periksaan luar ditemukan tanda kekerasan tajam berupa luka terbuka pada pinggang bagian tengah belakang yang menyebabkan perdarahan hebat. Luka tersebut dapat mengancam jiwa pada korban apabila terlambat mendapatkan penanganan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Plk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta diatas Majelis hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab-undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 40 cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipakai untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban M. DEDY REJALI Als. DIDIT Bin MASKAR A.R mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Korban telah memaafkan terdakwa
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUDIN Als. UDIN KELADI Bin (Alm.) BUSTANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Menyebabkan Luka Berat"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas, dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 40 cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 oleh kami, Etri Widayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsuni, S.H., M.Kn, Nithanel Nahsyun Ndaumanu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmawati Fitri, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Tediegaria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuni, S.H., M.Kn

Etri Widayati, S.H., M.H.

Nithanel Nahsyun Ndaumanu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati Fitri, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Plk